

ANGKUTAN JALAN – LALU LINTAS – PENYELENGGARAAN

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NO.5, LD 2015 NO. 5, TLD NO. 5, LL SETDA KAB.
SEMARANG : 184 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK

- Bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang dan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Semarang. Sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada intinya menyatakan bahwa penetapan sasaran, arah kebijakan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah merupakan urusan daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 67 Tahun 1958, UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun ; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PERDA PROV JATENG No. 6 Tahun 2010; PERDA KAB SEMARANG No. 6 Tahun 2011; PERDA KAB SEMARANG No. 8 Tahun 2011 ; PERDA KAB SEMARANG No. 2 Tahun 2012; PERDA KAB SEMARANG No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERDA

KAB SEMARANG No. 12 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang : penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, jaringan LLAJ, ruang lalu Lintas, perlengkapan Jalan, terminal, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung, kendaraan, lalu lintas, pelaksanaan ANDALALIN, angkutan orang dan/atau barang, keselamatan LLAJ, pengujian kendaraan bermotor, perpotongan jalur kereta api dengan jalan, forum, sumber daya manusia di bidang transportasi, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, peran serta masyarakat, penindakan pelanggaran LLAJ, pemindahan kendaraan dan dampak lingkungan LLAJ.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 5 Mei 2015.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Tempat Parkir Di Kabupaten Semarang.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- Penjelasan 35 halaman.
- Lampiran 32 halaman.